

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
- ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

2. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
	2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
BAB III	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
	3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	a. Pendapatan Daerah
	b. Belanja Daerah
	c. Transfer
	d. Pembiayaan
	3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
	a. Aset
	b. Kewajiban
	c. Ekuitas
	3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
	a. Pendapatan Laporan Operasional
	b. Beban
	c. Kegiatan Non Operasional
	d. Pos-pos Luar Biasa
	e. Surplus (Defisit) LO
	3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
	3.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
	3.6 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	INFORMASI NON KEUANGAN
BAB V	PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut.

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Untuk OPD Kecamatan Lumajang tahun 2021, tidak mengelola Pendapatan Asli Daerah

b. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Lumajang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.1
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	5.478.038.080	5.452.476.747	99,53	25.561.333
2	Belanja Modal	18.389.710	18.345.000	99,76	44.710.000
	Jumlah Belanja	5.496.427.790	5.470.821.747	99,53	25.606.043

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel II.2
Perkembangan Realisasi Belanja Tahun 2017 – 2021

Belanja	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	902.873.454	3.676.154.593	4.871.082.554	5.090.387.367	4.872.269.162
Belanja Barang	534.710.622	824.088.114	900.680.644	669.865.444	580.207.585
Belanja Modal	268.863.000	616.184.042	154.100.000	103.994.000	18.345.000
Jumlah	1.706.447.076	5.116.426.749	5.925.863.198	5.864.246.811	5.470.821.747
% Kenaikan	6,69 %	199,82 %	15,82 %	-1,04 %	- 6,70 %

PENURUNAN BELANJA PADA TABEL TERSEBUT dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID 19.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Program 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	3.392.000	3.392.000	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	3.392.000	3.392.000	100 %
Kegiatan 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	4.896.005.838	4.871.470.155	
- Belanja Barang & Jasa	12.118.000	12.118.000	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 2	4.908.123.838	4.883.588.155	99.50 %
Kegiatan 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	594.000	594.000	
Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 3	594.000	594.000	100 %
Kegiatan 4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	77.050.220	77.050.220	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 4	77.050.220	77.046.920	99.99 %
Kegiatan 5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	-	-	
- Belanja Modal	18.389.710	18.345.000	
Jumlah Kegiatan 5	18.389.710	18.345.000	99.76 %
Kegiatan 6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	269.939.582	258.132.735	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 6	269.939.582	258.132.735	99.33 %
Kegiatan 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	69.097.440	69.082.930	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 7	69.097.440	69.082.930	99.98 %

Program 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	18.441.000	18.441.000	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	18.441.000	18.441.000	100 %
Program 3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Kegiatan 1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	1.800.000	1.800.000	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 3	1.800.000	1.800.000	100 %
Program 4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Kegiatan 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	129.600.000	129.600.000	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	129.600.000	129.600.000	100 %

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Kecamatan Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel II.3
Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d. 2021

Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Aset	2.863.960.232,86	3.268.589.261,92	3.069.449.085,95	2.999.331.030,37	2.914.940.250,79
2. Kewajiban	8.265.328	127.233.769	140.978.883	139.331.067	135.303.858
3. Ekuitas	886.747.828,86	3.141.355.492,92	2.928.470.202,95	2.918.187.431,37	2.838.510.731,79
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	895.013.156,86	3.268.589.261,92	3.069.449.085,95	3.057.518.498,37	2.973.814.589,79

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya, khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1) Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II bahwa OPD Kecamatan Lumajang adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak memiliki kewenangan mengelola Pendapatan,, karena bukan Merupakan OPD Pengasil.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
a. Belanja Daerah	5.496.427.790	5.470.022.740	5.864.428.783

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal. Realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp 5.470.022.740. Realisasinya mencapai 99,52 % dari anggaran sebesar Rp 5.496.427.790. Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi belanja Tahun 2021 turun - 6,70 %.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
2) Belanja Operasi	5.478.038.080	5.452.476.747	5.760.252.811

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : III. 1

Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	4.896.005.838	4.872.269.162		5.090.387.367
2	Belanja Barang dan Jasa	582.032.242	580.207.585		669.865.444
	Jumlah	5.478.038.080	5.452.476.747		5.760.252.811

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	4.896.005.838	4.872.269.162	5.090.387.367

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai-belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : III.2

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	2.522.850.273	2.513.768.258	99,64	2.705.780.298
2	Tunjangan keluarga	252.151.175	250.858.702	99,48	253.810.074
3	Tunjangan jabatan	247.864.790	247.274.800	99,76	272.925.000
4	Tunjangan fungsional				
5	Tunjangan fungsional umum	50.905.004	50.855.000	99,90	49.800.000
6	Tunjangan beras	153.334.864	152.806.200	99,65	129.486.960
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	819.923	752.997	91,83	1.135.444
8	Pembulatan gaji	38.586	35.700	92,52	33.480
9.	Iuran JKK	5.194.065	5.149.998	99,15	22.378.831
10	Iuran JKM	15.552.046	15.450.109	99,34	
11.	Tambahan Penghasilan PNS	1.639.260.026	1.627.282.312	99,26	1.605.732.280
12.	Honorarium PNS	8.035.086	8.035.086	100	39.057.000
	Jumah Belanja Pegawai	4.896.005.838	4.872.269.162	99,51	5.090.387.367

	<u>Anggaran TA 2021 (Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2021 (Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2020 (Rp)</u>
(b)Belanja Barang dan Jasa	582.032.242	580.207.585	669.897.416

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel III. 3

Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2021

N o.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Persediaan	91.091.220	91.087.920	135.775.152
2	Belanja Jasa	415.703.582	413.896.735	456.570.682
3	Belanja Pemeliharaan	69.097.440	69.082.930	69.151.582
4	Belanja Perjalanan Dinas	6.140.000	6.140.000	8.400.000
5	Belanja Lainnya			-
	Jumlah	582.032.242	580.207.585	669.897.416

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 91.087.920 terinci sebagai berikut.

Tabel III.4
Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2021

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	26.204.090	26.204.090
2	Belanja dokumen/administrasi tender		
3	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	2.745.380	2.745.380
4	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	930.000	930.000
5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.569.500	3.566.200
6	Belanja bahan bakar minyak/gas		
7	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran		
8	Belanja pengisian tabung gas		
9	Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai		
10	Belanja peralatan pengolah tanah dan tanaman sekali pakai		
11	Belanja peralatan bangunan sekali pakai		
12	Belanja peralatan perikanan sekali pakai		
13	Belanja cinderamata		
14	Belanja alat olah raga habis pakai		
15	Belanja karangan bunga/bunga tabur		
16	Belanja pakan ikan/ternak		
17	Belanja pupuk		
18	Belanja make up		
19	Belanja umbul(umbul/bendera	554.000	554.000
20	Belanja spanduk/baliho/banner	2.816.000	2.816.000
21	Belanja alat penunjang kesehatan/kedokteran habis pakai		
22	Belanja bahan baku bangunan		
23	Belanja bahan/bibit tanaman		
24	Belanja bibit ternak		
25	Belanja bahan obat(obatan		
26	Belanja bahan kimia		
27	Belanja bahan makanan		
28	Belanja bahan sandang		
29	Belanja bahan baku praktek/pelatihan		

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
30	Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek		
31	Belanja bahan/sampel uji lab		
32	Belanja cetak	7.240.000	7.240.000
33	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	11.362.250	11.362.250
34	Belanja makanan dan minuman rapat	34.770.000	34.770.000
35	Belanja makanan dan minuman tamu	900.000	900.000
36	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu		
37	Belanja makanan dan minuman pasien		
38	Belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah		
39	Belanja pakaian sipil harian (PSH)		
40	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)		
41	Belanja pakaian dinas harian (PDH)		
42	Belanja pakaian dinas upacara (PDU)		
43	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)		
44	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)		
45	Belanja pakaian kerja lapangan		
46	Belanja pakaian adat daerah		
47	Belanja pakaian batik tradisional		
48	Belanja pakaian olah raga		
49	Belanja pakaian seragam		
50	Belanja pakaian kegiatan tertentu		
51	Belanja hadiah barang		
52	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga		
53	Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga (barang jadi)		
	Jumlah	91.091.220	91.087.920

(1) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, sewa, ongkos/upah kerja, belanja pelatihan/kursus, jasa konsultasi, belanja operasi pemeriksaan, dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. **413.896.735**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.5
Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021

No	Belanja jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja telepon	750.000	660.000
2	Belanja air	4.621.500	3.593.750
3	Belanja listrik	42.818.082	42.818.082
4	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang		
5	Belanja surat kabar/majalah		
6	Belanja kawat/faksimili/internet	20.945.000	20.585.064
7	Belanja Lembur	14.364.000	14.364.000
8	Belanja penggantian transport		
9	Belanja premi asuransi kesehatan	18.150.000	17.840.700
10	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	1.455.000	1.435.139
11	Belanja upah/ongkos tenaga kerja harian		
12	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	310.800.000	310.800.000
13	Belanja jasa penyelenggaraan acara	1.800.000	1.800.000
14	Belanja upah/ongkos tenaga kerja borongan		
15	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan		
16	Belanja operasional pemeriksaan internal reguler		
17	Belanja Jasa Dana BOS		
	Jumlah	415.703.582	413.896.735

(2) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 69.082.930 terinci sebagai berikut:

Tabel III.6
Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	26.375.400	26.375.400
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.493.000	4.492.860
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.875.000	3.874.670
4	Belanja pemeliharaan alat pembersih		
5	Belanja pemeliharaan alat pendingin	6.000.000	6.000.000
6	Belanja pemeliharaan alat dapur		
7	Belanja pemeliharaan home use		
8	Belanja pemeliharaan alat pemadam kebakaran		
9	Belanja pemeliharaan komputer unit/jaringan		
10	Belanja pemeliharaan personal komputer	11.200.000	11.200.000
11	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	7.150.000	7.150.000
12	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	10.004.040	9.990.000
	Jumlah	69.097.440	69.082.930

(3) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 6.140.000 terinci sebagai berikut.

Tabel III. 7
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.140.000	6.140.000
	Jumlah	6.140.000	6.140.000

(4) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 0 terinci sebagai berikut.

Tabel III. 8
Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2021

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja pompa		
2	Belanja kendaraan tak bermotor angkutan barang		
3	Belanja perkakas konstruksi logam yang berpindah		
4	Belanja perkakas bengkel listrik		
5	Belanja perkakas standar (standart tool)		
6	Belanja perkakas bengkel kerja		
7	Belanja alat ukur universal		
8	Belanja alat ukur/pembanding		
	Jumlah		

	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(c) Belanja Modal	18.389.710	18.345.000	103.994.000

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel III. 9
Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Tanah				
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.389.710	18.345.000	99.75	103.994.000
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
6	Belanja Modal Aset Lainnya				
	Jumlah	18.389.710	18.345.000	99.75	103.994.000

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut:

Tabel III. 10
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di bendahara pengeluaran	0,-	0,-
Kas di bendahara penerimaan	0,-	0,-
Kas lainnya	0,-	0,-
Piutang pajak	0,-	0,-
Piutang retribusi	0,-	0,-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,-	0,-
Biaya Dibayar Dimuka	0,-	0,-
Persediaan	2.304.330	1.617.459
Jumlah	2.304.330	1.617.459

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III. 11
Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2021 dan 2020

1. Saldo 31 Desember 2021		0,-
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	25.000.000,-	
- SP2D TUP	36.504.090,-	
- SP2D GU	208.956.543,-	
- Penerimaan PFK	0,-	
Jumlah Penerimaan		270.460.633,-
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU/ TU	243.811.033,-	
- SPJ GU Nihil	20.650.938,-	
- Setor kembali sisa TUP	1.649.600,-	
- Setor kembali sisa UP/GU	4.349.062,-	
- Pengeluaran PFK	0,-	
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	0,-	
Jumlah pengeluaran		277.460.633,-
4. Saldo 31 Desember 2020		0,-

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
b) Kas di Bendahara Penerimaan	<u>0,-</u>	<u>0,-</u>

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2021.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian mutasi kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut.

Tabel III. 12
Rincian saldo kas di bendahara penerimaan Tahun 2021

Bulan	Saldo awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Januari				
Pebruari				
Maret				
April				
Mei		NIHIL		
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
Nopember				
Desember				
Jumlah				

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
e) Kas Lainnya	<u>0,-</u>	<u>0,-</u>

Kas Lainnya merupakan kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasai, dan di bawah tanggungjawab selain BUD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Saldo kas lainnya yang merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler per 31 Desember 2021 yang dikelola langsung oleh Sekolah Negeri (SD, SMP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III. 13
Mutasi kas lainnya tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan Dana BOS	Rp 0,-	Rp 0,-
2	Pengeluaran Belanja BOS :		
3	Belanja Pegawai	Rp 0,-	Rp 0,-
4	Belanja Barang dan Jasa		
5	- Belanja Persediaan	Rp 0,-	Rp 0,-
6	- Belanja Jasa	Rp 0,-	Rp 0,-
7	- Belanja Pemeliharaan	Rp 0,-	Rp 0,-
8	- Belanja Perjalanan Dinas	Rp 0,-	Rp 0,-
9	- Belanja Lainnya	Rp 0,-	Rp 0,-
10	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (5 s/d 9)	Rp 0,-	Rp 0,-
11	Belanja Modal	Rp 0,-	Rp 0,-
12	Jumlah Pengeluaran (3+10+11)	Rp 0,-	Rp 0,-
13	Sisa Dana BOS tahun berjalan (1(12))	Rp 0,-	Rp 0,-
14	Saldo Dana BOS Tahun Lalu	Rp 0,-	Rp 0,-
15	Pendapatan bunga bank	Rp 0,-	Rp 0,-
16	Biaya admin bank	Rp 0,-	Rp 0,-
17	Saldo Kas Lainnya per 31 Des. (13+14+15+16)	Rp 0,-	Rp 0,-

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3) Piutang Pajak	<u>0,-</u>	<u>0,-</u>

Piutang pajak merupakan hak pemerintah daerah atas pendapatan pajak daerah yang sudah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah, tetapi sampai dengan 31 Desember masih belum diterima. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2021 dan 2020, terinci sebagai berikut.

	31 Des. 2021 (Rp)	31 Des. 2020 (Rp)
Piutang pajak reklame	Rp 0,-	Rp 0,-
Piutang pajak mineral bukan logam	Rp 0,-	Rp 0,-
Piutang pajak restoran	Rp 0,-	Rp 0,-
Piutang pajak hiburan	Rp 0,-	Rp 0,-
Piutang pajak air tanah	Rp 0,-	Rp 0,-
Piutang PBB P2	Rp 0,-	Rp 0,-
Piutang pajak penerangan jalan	Rp 0,-	Rp 0,-
Jumlah	<u>Rp 0,-</u>	<u>Rp 0,-</u>

a) Piutang Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang pemungutannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (*Official Assessment*). Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0 terinci sebagai berikut:

Tabel III. 14
Perkembangan Piutang Pajak Reklame

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2019	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2021
2018	Rp 0,-		Rp 0,-	Rp 0,-
2019	Rp 0,-		Rp 0,-	Rp 0,-
2020	Rp 0,-		Rp 0,-	Rp 0,-
2021	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-

Penambahan sebesar Rp 0 merupakan jumlah Surat Ketetapan Pajak Reklame yang diterbitkan tahun anggaran 2021. Pengurangan sebesar Rp 0,- merupakan Penerimaan piutang di tahun 2021 meliputi piutang periode sebelumnya sebesar Rp 0,- dan piutang tahun 2021 sebesar Rp 0,-

Penyisihan piutang pajak reklame tahun 2021 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel III.15
Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2021

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2021
Lancar	< 1 tahun	0,-	0,50%	0,-
Kurang Lancar	1 – 2 tahun	0,-	10%	0,-
Diragukan	>2 – 5 Tahun	0,-	50%	0,-
Macet	> 5 Tahun	0,-	100%	0,-
Jumlah		0,-		0,-

b) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem *Self Assessment*. Saldo piutang pajak mineral bukan logam per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,-. Jumlah tersebut merupakan piutang tahun 2020 dan 2021 yang belum tertagih sampai dengan tahun 2021.

Tabel III.16.
Perkembangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2020	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	Saldo 31 Des 2021
	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-

Penyisihan piutang pajak mineral bukan logam tahun 2021 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel III.17.

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2021

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2021
Lancar	< 1 tahun	Rp 0,-	0,5%	Rp 0,-
Kurang Lancar	1 – 2 tahun	Rp 0,-	10%	Rp 0,-
Diragukan	>2 – 5 Tahun	Rp 0,-	50%	Rp 0,-
Macet	> 5 Tahun	Rp 0,-	100%	Rp 0,-
Jumlah		Rp 0,-		Rp 0,-

c) Piutang Pajak Restoran

Pajak restoran pemungutannya menggunakan sistem *Self Assessment*. Saldo piutang pajak restoran per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0 terinci sebagai berikut:

Tabel III.18

Perkembangan Piutang Pajak Restoran

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2020	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	Saldo 31 Des 2021
	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-

Penyisihan piutang pajak restoran tahun 2021 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel III.19

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2021

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2021
Lancar	< 1 tahun	Rp 0,-	0,50%	Rp 0,-
Kurang Lancar	1 – 2 tahun	Rp 0,-	10%	Rp 0,-
Diragukan	>2 – 5 Tahun	Rp 0,-	50%	Rp 0,-
Macet	> 5 Tahun	Rp 0,-	100%	Rp 0,-
Jumlah		Rp 0,-		Rp 0,-

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4) Piutang Retribusi	Rp 0,-	Rp 0,-

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- terinci sebagai berikut:

	31 Des 2021	31 Des 2019
Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 0,-	Rp 0,-
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Rp 0,-	Rp 0,-
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 0,-	Rp 0,-
Piutang Retribusi Terminal	Rp 0,-	Rp 0,-
Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO)	Rp 0,-	Rp 0,-
Piutang Retribusi IMB	Rp 0,-	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,-	Rp 0,-

a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0, terinci sebagai berikut:

Tabel III. 20

Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	Retribusi Pelayanan Kesehatan	31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1	Laboratorium Kesehatan	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
2	Sewa tanah puskesmas untuk ATM (Dinkes)	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
3	Pelayanan Kesehatan RSUD Pasirian	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
4	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi(BPJS Puskesmas)	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
	Jumlah	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-

Penambahan sebesar Rp 0,- meliputi:

- Sebesar Rp.0 merupakan jasa pelayanan kesehatan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021,
- Pelayanan kesehatan non kapitasi BPJS di Puskesmas sebesar Rp 0 yang belum diterima sampai dengan akhir periode akuntansi.

Penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2021 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel III. 21

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2021

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Des 2021	Kualitas Piutang			
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	Piutang Pelayanan Kesehatan	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
	Penyisihan Piutang	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
2	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi(BPJS Puskesmas)	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
	Penyisihan piutang	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
	Jumlah Piutang (1) + (2)	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
	Jumlah Penyisihan Piutang (1) + (2)	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-

b) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0 terinci sebagai berikut.

Tabel III. 22
Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2021
I	Retribusi Pasar Umum				
1	Pasar Baru Lumajang	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
2	Pasar Plaza	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
3	Pasar Serangin	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
7	Dst				
	Jumlah (1)	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
II	Ret. Daftar Ulang	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
1	Baru Lumajang	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
2	Plaza Lumajang	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
4	Dst				
	Jumlah (2)	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
III	Ret. Perijinan Pasar	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
1	H. Jogotrunan	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
2	Serangin	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
3	Pasirian	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
4	Dst				
	Jumlah (3)	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
	Jumlah (1+2+3)	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-

Penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2021 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel III. 23
Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 2021

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Des 2021
Lancar	< 1 bulan	Rp 0,-	0,5%	Rp 0,-
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	Rp 0,-	10%	Rp 0,-
Diragukan	>3 – 12 bulan	Rp 0,-	50%	Rp 0,-
Macet	> 12 bulan	Rp 0,-	100%	Rp 0,-
Jumlah		Rp 0,-		Rp 0,-

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
7) Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 0,-	Rp 0,-

Berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2021, jumlah penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp 0) dan sebesar (Rp.0) 2020, untuk setiap jenis piutang.

Tabel III. 24
Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2021

Penyisihan Piutang	Saldo Akhir 31 Des 2020	Koreksi tahun Berjalan	Mutasi Bertambah (Berkurang)	Saldo Akhir 31 Des 2021
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK				
Penyisihan Piutang Pajak	0,-	0,-	0,-	0,-
Penyisihan Piutang Retribusi	0,-	0,-	0,-	0,-
Penyisihan Piutang lainnya	0,-	0,-	0,-	0,-
Dst....	0,-	0,-	0,-	0,-
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH (1+2+3)	0,-	0,-	0,-	0,-

Koreksi tahun berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut. (Contoh)

- Sebesar Rp 0 merupakan kurang catat penyisihan piutang pajak tahun 2021 atau sebesar 0 dari jumlah piutang pajak penerangan jalan tahun 2020 yang belum di catat yaitu sebesar Rp 0.

Mutasi bertambah (berkurang) sebesar Rp 0 merupakan beban penyisihan piutang tahun 2021 (lihat Laporan Operasional).

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
8) Persediaan	2.304.330	1.617.459

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel III. 25
Laporan Persediaan Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2020		1.617.459
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		1.617.459
	Ditambah :		
4	Belanja Persediaan LRA 2021	91.087.920	
5	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	0,-	
6	Belanja Persediaan BOS	0,-	
7	Penerimaan hibah persediaan	0,-	
8	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	91.087.920	
	Dikurangi :		
9	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2019	(0,-)	
10	Pengeluaran hibah persediaan	(0,-)	
11	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)		0,-
12	Jumlah persediaan yang siap digunakan		92.705.379
13	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		(90.401.049)
	Persediaan tahun 2021 (14+15)		2.304.330

Tabel III. 26
Daftar Persediaan Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Persediaan	2021	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.659.460	771.350
2	Persediaan Barang cetakan	394.400	503.500
3	Persediaan Material/Bahan	0	0
4	Persediaan Bahan Baku Bangunan	0	0
5	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	0	0
6	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	0	0
7	Persediaan Obat-obatan	0	0
8	Persediaan Bahan Kimia	0	0
9	Persediaan bahan praktek kegiatan	0	0
10	Persediaan alat kesehatan/ kedokteran	0	0
11	Persediaan kebutuhan bidang kesehatan dan KB pakai habis selain obat(obatan)	0	0
12	Persediaan Banda Pos	0	0
13	Persediaan Perangko	0	0
14	Persediaan Bahan Makanan Pokok	0	0
15	Persediaan Bahan Makanan Pokok	0	0
16	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	250.470	342.609
17	Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	0	0
18	Persediaan kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya	0	0
19	Persediaan pupuk dan pembasmi hama	0	0
20	Bahan Pakai Habis Lainnya	0	0
21	Alat Peraga dan Mainan	0	0
22	Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga	0	0
	Jumlah	2.304.330	1.617.459

b. ASET TETAP

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Aset Tetap	<u>2.914.940.250,79</u>	<u>2.999.331.030,37</u>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.

- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
- Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel III. 27
Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	972.125.000				972.125.000
2	Peralatan dan Mesin	965.824.182		14.850.000		980.674.182
3	Gedung dan Bangunan	2.322.622.640				2.322.622.640
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	31.200.000				31.200.000
5	Aset Tetap Lainnya	0				0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0		3.495.000		3.495.000
	Jumlah	4.291.771.822		18.345.000		4.310.116.822

Rincian koreksi aset tetap sebagai berikut:

- Koreksi kurang catat Rp 0
- Koreksi lebih catat Rp. 0

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

- Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp 18.345.000 meliputi:
 - Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp 14.850.000,-
 - Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp 3.495.000,-
 - Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp 0;
 - Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp 0
 - Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp 0;
 - Utang Belanja Modal Peralatan Rp 0;
 - Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp 0;
 - Mutasi masuk (*transfer in*) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 0.
- Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp 0,- meliputi:
 - Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp 0,-;
 - Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp 0;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp 0;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp 0 ; dan
 - Mutasi keluar (*transfer out*) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 0.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Tanah	<u>972.125.000</u>	<u>972.125.000</u>

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 972.125.000 dan Rp 972.125.000, terinci sebagai berikut:

Tabel III. 28
Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah A	972.125.000				972.125.000
2	Tanah B					
3	Tanah C					
4	dsb					
	Jumlah	972.125.000				972.125.000

	31 Desember 2021	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	<u>965.824.182</u>	<u>968.224.182</u>

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 256.248.217 dan Rp 258.648.217, terinci sebagai berikut:

Tabel III. 29
Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	17.051.000				17.051.000
2	Alat-alat Angkutan	256.248.217				256.248.217
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur					
4	Alat-alat Pertanian					
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	668.649.965		14.850.000		683.499.965
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	21.925.000				21.925.000
7	Alat-alat Kedokteran	1.950.000				1.950.000
8	Alat-alat Laboratorium					
9	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan					
	Jumlah	965.824.182		14.850.000		980.674.182

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	<u>2.322.622.640</u>	<u>2.322.622.640</u>

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minuman. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel III. 30
Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	2.322.622.640		3.495.000		2.326.117.640
2	Monumen					
	Jumlah	2.322.622.640		3.495.000		2.326.117.640

Koreksi aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut:

- Koreksi gedung dan bangunan karena kurang catat sebesar Rp.0
- Koreksi gedung dan bangunan karena lebih catat sebesar Rp. 0

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp.3.495.000 meliputi:

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp.3.495.000
- Penambahan dari hibah Rp.0
- Penambahan dari belanja barang Rp 0

Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp. 0 sebagai berikut:

- Pengurangan karena penghapusan Rp.0
- Pengurangan karena dihibahkan Rp 0
- Pengurangan karena

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(d) Jalan, Irigasi & Jaringan	31.200.000	31.200.000

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang terinci pada tabel berikut ini:

Tabel III. 31
Daftar Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Pemerintah
Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2021

No	Jenis	Saldo 31 Desember 2020	Koreksi	Penam bahan	Pengura ngan	Saldo 31 Desember 2021
1	Jalan	0		0	0	0
2	Jembatan	31.200.000		0	0	31.200.000
3	Bangunan Air/Irigasi	0		0	0	0
4	Instalasi	0		0	0	0
5	Jaringan	0		0	0	0
	Jumlah	31.200.000		0	0	31.200.000

Koreksi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

- Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena kurang catat sebesar Rp.0
- Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena lebih catat sebesar Rp. 0

Penambahan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.0 meliputi :

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp.0
- Penambahan dari hibah Rp.0
- Penambahan dari belanja barang Rp 0

Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.0 sebagai berikut :

- Pengurangan karena penghapusan Rp.0
- Pengurangan karena

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	<u>0,-</u>	<u>0,-</u>

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel III. 32
Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1	Buku dan Pepustakaan	0	0	0	0	0
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0	0	0	0
3	Hewan Ternak dan Tanaman	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0

Perubahan saldo Aset Tetap Lainnya selama tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp 0 berasal dari:

- (1) Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari APBD tahun 2021 sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut.
- (2) Hibah buku berasal dari ...-..... sebesar Rp.0
- (3) DII

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	<u>0,-</u>	<u>0,-</u>

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel III. 33
Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap KDP per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1	Perencanaan	0	0	3.495.000	0	3.495.000
2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	3.495.000	0	3.495.000

c. ASET LAINNYA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Aset Lainnya	<u>56.570.009</u>	<u>56.570.009</u>

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0 sedangkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0 terinci sebagai berikut:

Tabel III. 34
Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
1	Tuntutan Ganti Rugi	0	-	-	0
2	Aset Tak Berwujud	0	-	-	0
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	-	-	0
4	Aset Lain lain	56.570.009	-	-	56.570.009
	Jumlah	56.570.009	-	-	56.570.009

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp 0 dan Rp 0 diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	<u>0</u>	<u>0</u>

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Utang PFK	<u>0</u>	<u>0</u>

Utang PFK timbul karena pelaksanaan aktivitas non anggaran meliputi penerimaan dan pengeluaran kas atas potongan (potongan SP2D baik oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara umum daerah.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 utang PFK masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp. 0 terinci sebagai berikut.

Tabel III. 35
Daftar Rincian Utang PFK per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2020	Pungutan	Penyetoran	31 Desember 2021
1	PPh ps21	0	0	0	0
2	PPh. Ps. 22	0	0	0	0
3	PPN	0	0	0	0
4	dts	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(b)Pendapatan Diterima Dimuka	<u>0</u>	<u>0</u>

Pemerintah daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi pendapatan daerah. Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan pendapatan daerah seluruhnya di akui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akan melaporkan di neraca atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka.

Pada akhir tahun 2021 dan 2019 saldo pendapatan diterima di muka masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM, Pendapatan Parkir Berlangganan, Pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung. Jumlah tersebut tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai berikut.

Tabel III. 36
Daftar Rincian Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2020	Penambahan	pengurangan	31 Desember 2021
1	Pendapatan Sewa	-	-	-	-
2	Parkir berlangganan	-	-	-	-
3	dll	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(c) Utang Lain-lain	<u>0</u>	<u>0</u>

Utang lain adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, meliputi:

- Utang bagi hasil Pajak Daerah ke desa sebesar Rp 0, merupakan bagi hasil pajak daerah tahun 2021 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan.
- Utang bagi Hasil Pendapatan Lainnya Rp 0 merupakan bagi hasil retribusi daerah ke desa tahun 2021 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan;
- Utang Dana Desa sebesar Rp 0, merupakan Dana Desa tahun 2021 yang belum disalurkan ke Desa. Total penerimaan Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp 0 dan jumlah yang sudah disalurkan sebesar Rp 0

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(d) Utang Belanja	<u>135.303.858</u>	<u>139.331.067</u>

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 135.303.858 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp 134.604.738, utang belanja jasa Rp 699.120, dan utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 0, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel III. 37
Rincian Utang Tahun 2021

dalam rupiah

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Utang Belanja pegawai	136.913.322	134.604.738	-	134.604.738
2	Utang Belanja Jasa	2.417.745	699.120	-	699.120
3	Utang Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
	Jumlah	139.331.067	135.303.858	-	135.303.858

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp 135.303.858 merupakan kewajiban atas jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga medis dan non medis PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi serta kekurangan uang makanan dan minuman PNS yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2021.

Tabel III. 38
Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Utang Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS	5.852.754	-	-	-
2	Utang Tambahan Penghasilan (TPP)	131.060.568	134.604.738	-	134.604.738
3	dll	-	-	-	-
	Jumlah	136.913.322	134.604.738	-	134.604.738

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp 699.120 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut:

Tabel III. 39
Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Jasa listrik	-	-	-	-
2	Jasa telepon/internet	165.000	-	-	-
3	PDAM	441.800	61.200	-	61.200
4	Surat Kabar	-	-	-	-
5	Internet	1.850.945	637.920	-	637.920
	Jumlah	2.417.745	699.120	-	699.120

e. EKUITAS

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Ekuitas	<u>(2.838.510.731,79)</u>	<u>(2.918.187.431,37)</u>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel III. 40
Daftar Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2019

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Jumlah Aset	2.973.814.589,79	3.057.518.498,37
2	Jumlah Kewajiban	135.303.858,00	139.331.067
3	Ekuitas (1(2))	2.838.510.731,79	2.918.187.431,37

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel III. 41
Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang per
31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas Awal	2.918.187.431,37	2.928.470.202,95
2	Surplus (Defisit) LO	(5.549.699.439,58)	(5.874.529.582,58)
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	-	-
4	EKUITAS AKHIR	2.838.510.731,79	2.918.187.431,37

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskana di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. Pendapatan LO

1) Pendapatan Asli Daerah – LO

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Pendapatan Pajak Daerah LO	<u>0</u>	<u>0</u>

b. BEBAN

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	<u>4.869.161.571</u>	<u>5.227.300.689</u>

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel III. 42
Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

Uraian	2021	2020
Belanja Gaji Pegawai LRA	4.896.005.838	5.090.387.367
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Kekurangan gaji dan tunjangan pegawai (gaji pokok, dll)/Gaji susulan	-	5.852.754
Uang lembur PNS 2021 belum dibayar (RSUD Dr. Haryoto)	-	-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2021 yang masih belum di bayar	134.604.738	131.060.568
Honorarium Pelayanan Kesehatan 2021 Belum Dibayar (PNS)		
Honorarium Pelayanan Kesehatan 2021 Belum Dibayar (Non PNS)		
Beban pegawai tahun lalu yang belum dibayar (utang belanja)		
Beban pegawai BOS		
DIKURANGI :		
Kapitalisasi beban honorarium (Dinas Perhubungan) menambah aset tetap Bangunan Monumen (MP/REKLAS AT/DISHUB/015)	(.....)	(.....)
Bayar utang Hr. Pelayanan kesehatan tahun 2016	(.....)	(.....)
Jumlah Belanja Pegawai Lo	5.030.610.576	5.227.300.689

Tabel III. 43
Rincian Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Per SKPD Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	SKPD	Kekurangan Gaji dan Tunjangan Pegawai	Lembur Belum di bayar	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Utang Hr. Pelayanan Kesehatan (PNS)	Utang Hr. Pelayanan Kesehatan (Non PNS)	Jumlah Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2020	Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2021
1	KECAMATAN LUMAJANG	-	-	134.604.738			136.913.322	134.604.738
	Jumlah	-	-	134.604.738			136.913.322	134.604.738

Tabel III. 44
Daftar Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun Lalu

dalam rupiah

No	Nama SKPD	2021	2020
1	KECAMATAN LUMAJANG	134.604.738	136.913.322
	Jumlah		

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	577.802.089	4.035.204

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel III. 45
Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Persediaan	2.304.330	1.617.459
2	Beban Jasa	699.120	2.417.745
3	Beban Pemeliharaan	-	-
4	Beban Perjalanan Dinas	-	-
5	Beban Lainnya	-	-
	Jumlah	3.003.450	4.035.204

	31 Desember 2021	31 Desember
	(Rp)	2020
		(Rp)
(a) Beban Persediaan	90.401.049	136.914.142

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2021 dan 2020, terinci sebagai berikut.

Tabel III. 46
Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

Keterangan	2021	2020
1. Belanja Persediaan LRA	91.087.920	135.775.152
Ditambah		
2. Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu	1.617.459	2.756.449
3. Koreksi persediaan awal		-
4. Hibah persediaan obat dari Pemerintah Provinsi		-
5. Reklasifikasi Belanja Modal BOS menambah persediaan		-
6. Koreksi persd. Suku cadang		-
7. Beban persediaan 2021 yang masih harus di bayar		-
8. Jumlah Penambahan Persediaan (2+3+4+5+6+7)	1.617.459	2.756.449
9. Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+8)	92.705.379	138.531.601
Dikurangi		
10. Utang beban persediaan tidak menambah persediaan (RSUD)		-
11. Persediaan barang akhir Periode 31 Desember.	2.304.330	1.617.459
12. Reklasifikasi Beban Persediaan menjadi Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat		-
13. Reklasifikasi beban persediaan ke baban hibah (gazebo) pariwisata		-
14. Penerimaan hibah PMT Pusk. Gucialit di catat terlalau tinggi		-
15. Pembayaran utang belanja tahun lalu		-
16. Hibah persediaan ke luar		-
17. Jumlah Pengurangan (10+11+12+13+14+15+16)	2.304.330	1.617.459
18. Beban Persediaan (9(17))	90.401.049	136.914.142

Tabel 47
Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No.	Beban Persediaan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Bahan Pakai habis	33.999.670	34.369.902
2	Beban Bahan / Material		
3	Beban Cetak dan Penggandaan	21.418.250	17.092.750
4	Beban Makanan dan Minuman	35.670.000	70.312.500
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya		
6	Beban Pakaian Kerja		
7	Beban Pakaian Khusus Hari(hari Tertentu	0	14.000.000
8	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
9	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
10	Beban Persediaan dana BOS		
	Jumlah Beban Persediaan	91.087.920	135.775.152

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(b) Beban Jasa	412.178.110	456.222.167

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultasi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. **412.178.110** dan Rp. **456.222.167**

Tabel III. 48
Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Jenis Beban Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Jasa Kantor	392.902.271	92.278.631
2	Beban Premi Asuransi	19.275.839	18.961.536
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir/Tempat		
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas		
5	Beban Sewa Alat Berat		
6	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan	-	150.000
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS		
8	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS		
9	Beban Jasa Konsultasi/ instruktur	-	4.800.000
10	Beban Upah/Ongkos Tenaga Kerja	-	340.032.000
11	Beban Operasional Pemeriksaan Internal		
12	Beban Barang dan Jasa pada BLUD		
13	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis		
14	Beban Dana Bos		
	Jumlah	412.178.110	456.222.167

	31 Desember 2021	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(c) Beban Pemeliharaan	69.082.930	69.151.582

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 69.082.930 dan Rp. 69.151.582

Tabel 49
Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020
dalam rupiah

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		40.451.582
2	Beban Pemeliharaan Alat-Alat Besar Darat		
3	Beban Pemeliharaan Alat-alat Bantu		
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor		
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor		
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
8	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel Bermesin		
9	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel Tak Bermesin		
10	Beban Pemeliharaan Alat Ukur		
11	Beban Pemeliharaan Alat Pengolahan		
12	Beban Pemeliharaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan		
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor		
14	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga		8.400.000
15	Beban Pemeliharaan Komputer		20.300.000
16	Beban Pemeliharaan Tanah	-	
17	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.092.930	
18	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.990.000	
19	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	
20	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah	69.082.930	69.151.582

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(d) Beban Perjalanan Dinas	6.140.000	8.400.000

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalann dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut:

Tabel III. 50
Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Beban Perjalanan Dinas	2021	2019
1	Beban Perjalanan Dinas		
2	Beban perjalanan dinas dalam daerah		6.000.000
3	Beban perjalanan dinas luar daerah		2.400.000
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.140.000	
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri		
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	6.140.000	8.400.000

Tabel III. 51
Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Nama Akun	Belanja Perjalanan Dinas LRA	Beban Perjalanan Dinas 2021 Terutang	Pembayaran Perjalanan dinas tahun 2020	Beban Perjalanan Dinas LO
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		-	6.000.000	-
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah		-	2.400.000	-
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.140.000			
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri				
	Jumlah	6.140.000	-	8.400.000	-

Pembayaran perjalanan dinas tahun 2021 sebesar Rp 0,00 merupakan pembayaran utang perjalana dinas pada Kecamatan Lumajang. Sedangkan beban perjalanan dinas tahun 2021 yang masih harus di bayar adalah sebagai berikut.

Tabel III. 52
Daftar Utang Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021

dalam rupiah

No	Nama SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Perjalanan Dinas Luar Negeri	Jumlah Utang Perjalanan Dinas
1	Kecamatan Lumajang	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(e) Beban Lainnya	<u>0</u>	<u>0</u>

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel.

Beban lainnya tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 sebagai berikut.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3) Beban Penyusutan dan Amortisasi	102.735.779,58	114.785.597,58

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 102.735.779,58 dan Rp 114.785.597,58 sebagai berikut.

Tabel 53
Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Beban Penyusutan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	61.812.942	73.862.760,13
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.298.837,45	40.298.837,45
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	624.000,00	624.000
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya		
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap		
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		
	Jumlah	102.735.779,58	114.785.597,58

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4) Beban Penyisihan Piutang	0	0

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang merupakan beban, agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Beban penyisihan piutang tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 menambah jumlah penyisihan piutang tak tertagih di neraca per 31 Desember 2021.

c. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2000 (Rp)
1) Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	0	(2.400.000)

Defisit penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (0) dan (Rp 2.400.000). Defisit penghapusan aset non lancar tahun 2021 merupakan defisit kegiatan non operasional lainnya, terinci sebagai berikut.

Tabel III. 54
Defisit Penghapusan Aset Non Lancar Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	SKPD	2021	2020
1	KECAMATAN LUMAJANG	0	2.400.000
	Jumlah	0	2.400.000

d. Surplus (Defisit) LO

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	<u>(5.549.669.439,58)</u>	<u>(5.874.529.582,58)</u>

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel III. 55
Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2021	2020
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(5.549.669.439,58)	(5.874.529.582,58)
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	0	0
3	Pos Luar Biasa	0	0
	Jumlah	<u>(5.549.669.439,58)</u>	<u>(5.874.529.582,58)</u>

3.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
a. Ekuitas Awal	<u>2.918.187.431,37</u>	<u>2.928.470.202,95</u>

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar **Rp 2.918.187.431,37** merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2020 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2020 sebesar **Rp2.928.470.202,95** merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2020 *audited*.

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	<u>(5.549.699.439,58)</u>	<u>(5.874.529.582,58)</u>

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel 56
Surplus/Defisit LO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2019

dalam rupiah

No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan LO		
2	Beban	5.549.699.439,58	5.874.529.582,58
3	Surplus/Defisit Dari Operasional (1-2)	(5.549.699.439,58)	(5.874.529.582,58)
4	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional		
5	Pos Luar Biasa		
6	Surplus/Defisit LO (3+4+5)	(5.549.699.439,58)	(5.874.529.582,58)

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	<u>0</u>	<u>0</u>

1) Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 0

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
d. Ekuitas Akhir	<u>2.838.510.731,79</u>	<u>2.918.187.431,37</u>

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel III. 57
Laporan Perubahan Ekuitas

dalam rupiah

No	Keterangan	2021	2020
1	Ekuitas Awal	2.918.187.431,37	2.928.470.202,95
2	Surplus (defisit) LO	(5.549.699.439,58)	(5.874.529.582,58)
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar		
4	Ekuitas Akhir	2.838.510.731,79	2.918.187.431,37

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN LUMAJANG

Kecamatan Lumajang dalam konteks otonomi daerah merupakan wilayah kerja Camat Lumajang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang, dalam persepsi “Kewilayahan” Kecamatan Lumajang adalah sebuah wilayah Kecamatan yang merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Lumaang Propinsi Jawa Timur. Dengan kondisi sebagai ibu kota Kabupaten menjadikan Kecamatan Lumajang berbeda dari Kecamatan lain.

4.1.1 KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Lumajang memiliki luas wilayah 30,26 Km². Secara geografis Kecamatan Lumajang terletak pada 37,25 LU; 8,07 LS; 122,05 LB dan 113,13 LT; berada pada ketinggian 51 mdpl.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Lumajang adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Sukodono
- Sebelah Timur : Kecamatan Tekung dan Rowokangkung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sumbersuko
- Sebelah Barat : Kecamatan Sukodono dan Padang

Secara administrasi kewilayahan Kecamatan terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan dan 5 (lima) Desa yaitu :

- a) Kelurahan Citrodiwangsan;
- b) Kelurahan Ditotrunan;
- c) Kelurahan Jogotrunan;
- d) Kelurahan Jogoyudan;
- e) Kelurahan Rogotrunan;
- f) Kelurahan Tompokersan;
- g) Kelurahan Kepuharjo;
- h) Desa Labruk Lor;
- i) Desa Banjarwaru;
- j) Desa Denok;
- k) Desa Blukon; dan
- l) Desa Boreng

4.1.2 KONDISI DEMOGRAFIS

Penduduk sebagai obyek pembangunan sekaligus diharapkan perannya secara aktif sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan yang valid sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Jumlah penduduk Kecamatan Lumajang per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 78.598 jiwa. Yang terdiri dari :

1. Penduduk Laki-laki : 38.529 Jiwa
2. Penduduk Perempuan : 40.094 Jiwa

Sebaran penduduk di wilayah Kecamatan Lumajang, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel VI. 1
Data Sebaran Penduduk Kecamatan Lumajang

NO	DESA / KELURAHAN	PENDUDUK		JUMLAH JIWA
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Banjarwaru	1.263	1.259	2.522
2	Boreng	2.821	2.563	5.384
3	Blukon	1.082	1.144	2.227
4	Labruk Lor	1.741	1.722	3.463
5	Denok	2.025	2.093	4.118
6	Ditotrunan	2.825	3.000	5.825
7	Jogotrunan	4.318	4.395	8.713
8	Jogoyudan	2.670	2.766	5.436
9	Kepuharjo	2.802	2.928	5.730
10	Citrodiwangsan	6.014	6.048	12.062
11	Rogotrunan	4.179	4.476	8.655
12	Tompokersan	6.788	7.700	14.488
TOTAL		38.529	40.094	78.623

Data Kependudukan Bagian Bulan Desember 2021

4.2 PROFIL INSTANSI KECAMATAN LUMAJANG

4.2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Lumajang


Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu

dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tampak pada gambar berikut :

Gambar VI-2

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Lumajang



Keterangan : Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Lumajang

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan, rincian tugas pokok dari fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

- (1) Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud camat mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - i. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan.

2. Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
 - c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
 - d. pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
 - e. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit ;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan

(2) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan sub bagian keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/lakip, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan

mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;

- j. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
- o. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pelayanan Umum

Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan umum yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pelayanan umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- c. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- d. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- e. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- g. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- l. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

4.2.3 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Lumajang adalah:

VISI KECAMATAN LUMAJANG

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Lumajang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's. pernyataan Visi Kecamatan Lumajang adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT”

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurung waktu 5 (lima) waktu tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar untuk mencapai Visi tersebut akan ditempuh melalui 3 (tiga) Misi pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2023, adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kwaltas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang berkeadilan.
- Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri berdaya saing melalui pembangunan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro dan jasa pariwisata serta usaha endukung secara berkelanjutan.
- Mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan public yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

MISI KECAMATAN LUMAJANG

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Guna mewujudkan Visi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, maka misi Kecamatan Lumajang selain tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan visi dan misi Kabupaten Lumajang, juga harus didasarkan pada karakteristik organisasi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang terdepan dalam memberikan pelayanan publik serta Kecamatan sebagai unsur kewilayahan. Untuk itu Misi Kecamatan Lumajang adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang berkeadilan.
- Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri berdaya saing melalui pembangunan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro dan jasa pariwisata serta usaha pendukung secara berkelanjutan.
- Mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan public yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

PENJELASAN MISI

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengorganisasian proses perencanaan pembangunan Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang turut bertanggung jawab dalam mewujudkan ke tiga Misi pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi Misi yang ke tiga.

Kecamatan Lumajang sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih, merupakan bagian internal diantara beberapa OPD yang mendukung terrealisasinya misi yang ke 3 (tiga) yaitu “ Mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi birokrasi dan pelayanan public yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

TUJUAN KECAMATAN LUMAJANG

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna. Tujuannya adalah ***Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi birokrasi dan Kapasitas aparatur daerah.***

SASARAN KECAMATAN LUMAJANG

Untuk Sasaran Jangka menengah Kecamatan Lumajang adalah “***Meningkatkan kualitas Pelayanan, Fasilitasi Dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan desa***”.

ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG BERTEMPAT DI KANTOR KECAMATAN LUMAJANG

Terdapat sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang memberikan manfaat kepada anggotanya dan manfaat pula bagi masyarakat. Di Kecamatan Lumajang terdapat berbagai organisasi yang mana keberadaan organisasi tersebut diharapkan semakin dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga mampu memberikan kontribusi secara positif terhadap upaya-upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, penyelenggaraan

pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan, pemberian pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat serta peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat.

Adapun organisasi-organisasi yang ada di Kecamatan Lumajang meliputi :

- a. PKK Kecamatan;
- b. KORPRI Unit Kecamatan
- c. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat;
- d. PMI Ranting Kecamatan;
- e. LPTQ Kecamatan;
- f. Pengajian Al-Hidayah;
- g. SEKTAP Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

V. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 - e) Kewajiban-kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2021.
 - (5) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas empat laporan keuangan.